



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 702. /III.12/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PEJABAT FUNGSIONAL GURU UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) NEGERI LAMPUNG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar atau mengajar dan mendidik kepada anak asuhannya dan menyajikan perangkat pengajaran atau praktik, mengevaluasi dan menganalisis hasil evaluasi belajar atau praktik, menyusun dan melaksanakan program perbaikan, bimbingan dan konseling, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, membuat karya tulis/ilmiah di bidang pendidikan, memasukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan, membuat alat peraga serta ikut serta dalam pengembangan kurikulum;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penambahan penghasilan dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud perlu memberikan bantuan biaya operasional bagi guru fungsional UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Lampung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan biaya operasional kepada pejabat fungsional guru UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Lampung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang nama, jabatan dan besarnya bantuan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan selama 6 (enam) bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2009, untuk menunjang tugas-tugas dalam hal menyusun, menyajikan peragaan pengajaran atau praktik serta untuk pengembangan kurikulum pada UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Negeri Lampung Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.2.1.02.1 pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan SPP Unggulan Terpadu di Tegineneng.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-12-2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 702 /III.12/HK/2009
TANGGAL : 11 - 12 - 2009

**DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL GURU
UPTD SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) NEGERI LAMPUNG
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	BESARNYA BANTUAN/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	Ir. Fatmasari NIP. 19560218 198503 2 003	Pembina/IVa	Guru Pembina	1.500.000,-	Diberikan bantuan biaya operasional selama 6 (enam) bulan dari bulan Juli s/d Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD-P Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.2.1.02.1 Kegiatan Fasilitas Pengembangan SPP Unggulan Terpadu di Tegineneng
2	S. Restiono NIP. 19501205 197807 1 001	Pembina/IVa	Guru Pembina	1.500.000,-	
3	Makmun Thamrin, BSc. NIP. 19510317 197204 1 003	Penata Tk. I/IIIId	Guru Dewasa Tk. I	1.500.000,-	
4	Parjono NIP. 19540415 198302 1 003	Penata Tk. I/IIIId	Guru Dewasa Tk. I	1.500.000,-	
5	Suparyono, SP. NIP. 19581011 198501 0 001	Penata Tk. I/IIIId	Guru Dewasa Tk. I	1.500.000,-	
6	Sriyono, SP. NIP. 19681103 199203 1 003	Penata/IIIc	Guru Dewasa	1.500.000,-	
7	Ir. Heryanto NIP. 19640924 200604 1 001	Penata Muda/IIIa	Guru Madya	1.500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.